



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : KETUT SUMBER ARTA;-----
Tempat lahir : Petandakan, Buleleng;-----
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/16 September 1981;-----
Jenis kelamin : laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Gunitir, Br. Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar, alamat asal Banjar Dinas Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;-----
A g a m a : Wiraswasta;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 26 Januari 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 15 Pebruari 2016;-----

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara terdakwa;-----
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2015 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa KETUT SUMBER ARTA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT SUMBER ARTA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buntalan kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi (kode A dan kode B) dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,38 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebanyak 2,76 gram. (disisihkan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi (kode A dan kode B) untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak 4 (empat) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa KETUT SUMBER ARTA;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa terdakwa KETUT SUMBER ARTA pada hari minggu 18 Oktober 2015 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto I, Banjar Tegal Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hal atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih 2,76 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang dikenal bernama KOMANG DARMA Als GOGON (DPO) sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yang mengaku bertempat tinggal di jalan Pulau Moyo Denpasar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dihubungi melalui telepon oleh KOMANG DARMA Als GOGON disuruh untuk mengambil tempelan Narkotika jenis ekstasi di bawah pohon di pinggir Jalan Gatot Subroto I, Banjar Tegal Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar selanjutnya terdakwa menuju ke alamat dimaksud dengan menggunakan mobil Kijang Toyota Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ untuk mengambil tempelan Narkotika jenis ekstasi yang rencananya setelah mengambil tempelan Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi kepada seseorang yang akan diberitahukan oleh KOMANG DARMA Als GOGON melalui telepon dengan diberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah sampai di alamat dimaksud pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 00.05 wita terdakwa mencari keberadaan tempelan Narkotika jenis ekstasi yang berada di bawah pohon dan setelah mendapatkan tempelan Narkotika jenis ekstasi kemudian terdakwa membawa tempelan Narkotika jenis ekstasi ke dalam mobil

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ yang dibawa oleh

terdakwa yang awalnya tempelan Narkotika jenis ekstasi terbungkus dengan bekas pembungkus rokok Dunhil warna hitam lalu setelah dibuka oleh terdakwa berisi sebuah buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi kemudian bekas pembungkus rokok Dunhil tersebut dibuang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membawa buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan cara menggengamnya menggunakan tangan kiri terdakwa;-----

- Bahwa saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bias dipanggil KETUT SUMBER ARTA DAN SAKSI I MADE SUKRAWAN berdasarkan Surat Tugas Nomor : SP.Gas/108/X/2015/ Res Narkoba tanggal 15 Oktober 2015 melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas kegiatan terdakwa selanjutnya saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN beserta team pada hari minggu tanggal 18 Oktober sekira pukul 00.15 wita melihat terdakwa berhenti dipinggir Jalan Gatot Subroto I, Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar timur, Kota Denpasar kemudian saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN beserta team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam mobil disaksikan oleh saksi I KOMANG BRATHA YASA SENA yang merupakan karyawan apotik di dekat lokasi terdakwa ditangkap dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan terdakwa memiliki , menguasai barang bukti berupa buntelan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan di atas jok depan sebelah kiri di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana terdakwa sebelum ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian sempat membuang buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ekstasi yang sebelumnya digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya yang diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ekstasi yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi 5(lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,38 gram (kode A) dan 1.38 (kode B) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebanyak 2,76 gram kemudian barang bukti Narkotika jenis ekstasi warna merah muda disishkan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode A dan kode B) untuk dibawa ke laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 802 / NNF / 2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.SSi., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda masing-masing berisi sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode 3676/2015.NF / kode A dan kode B) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tigapuluh) ml (kode 3678/2015/NF / kode C) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamine) dan

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis ekstasi tersebut;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:-----

ATAU:

KEDUA:-----

Bahwa terdakwa KETUT SUMBER ARTA pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 00.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 tau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di pinggir Jalan Gatot Sobroto I Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu berupa 2(dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih sebanyak 2,76 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berasal dengan perkenalan terdakwa dengan seseorang yang dikenal bernama KOMANG DARMA Als, GOGON (DPO) sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yang mengaku bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo Denpasar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 wita terdakwa dihubungi melalui telepon oleh KOMANG Als, GOGON diminta untuk mengambil tempelan Narkotika jenis ekstasi di bawah pohon di pinggir Jalan Gatot Subroto I, Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar selanjutnya terdakwa menuju ke alamat dimaksud dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ untuk mengambil tempelan Narkotika jenis ekstasi yang rencananya setelah mengambil tempelan Narkotika jenis ekstasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi kepada seseorang yang akan diberitahukan oleh KOMANG Als, GOGON melalui telepon dengan diberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah sampai di alamat dimaksud pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 00.05 wita terdakwa mencari keberadaan tempelan Narkotika jenis ekstasi yang berada di bawah pohon dan setelah mendapatkan tempelan Narkotika jenis ekstasi kemudian terdakwa membawa tempelan Narkotika jenis ekstasi ke dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol: B 1320 BYJ yang dibawa oleh terdakwa yang awalnya tempelan Narkotika jenis ekstasi terbungkus dengan bekas pembungkus rokok Dunhil warna hitam lalu setelah dibuka oleh terdakwa berisi buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi kemudian bekas pembungkus rokok Dunhil tersebut dibuang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membawa buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan cara menggenggamnya menggunakan tangan kiri terdakwa;---

- Bahwa saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dibanggil KETUT SUMBER ARTA dan saksi I MADE SUKRAWAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP>Gas/108/X/2015/Res Narkoba tanggal 15 Oktober 2015 melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas kegiatan terdakwa selanjutnya saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN beserta team pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 00.15 wita melihat terdakwa berhenti dipinggir jalan Gatot Subroto I, Banjar Teguh Sri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar kemudian saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN beserta team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam mobil disaksikan oleh saksi I KOMANG BRATHA YASA SENA yang merupakan karyawan apotik di dekat lokasi terdakwa ditangkap dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan terdakwa membawa barang bukti berupa buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan di atas jok depan sebelah kiri di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana terdakwa sebelum ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian sempat membuang buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang sebelumnya di genggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;-----

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ekstasi yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pemnantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,38 gram (kode A) dan 1,38 (kode B) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah mud Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih seluruhnya 2,76 gram kemudian barang bukti Narkotika jenis ekstasi warna merah muda disisihkan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode A dan kode B) untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lap : 802 /NNF / 2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laborstorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda masing-masing berisi sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode 3676/2015/NF dan kode 3677/2015/NF (kode A dan kode B) seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tigapuluh) ml (kode 3678/2015/NF (kode C) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu:-----

1. Saksi I PUTU AGUS SAPUTRA:-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I MADE SUKRAWAN dan team dari Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto I, Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis ekstasi, saat terdakwa ditangkap dan digeledah berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.id ekstasi dengan jumlah berat bersih sebanyak 2,76

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I MADE SUKRAWAN dan team dari Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil KETUT SUMBER ARTA yaitu terdakwa sering mengedarkan Narkotika kemudian saksi bersama dengan saksi I MADE SUKRAWAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/108/X/2015/Res Narkoba tanggal 15 Oktober 2015 melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas kegiatan terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa mengakui mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari KOMANG DARMA Als. GOGON (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis ekstasi kepada seseorang sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KOMANG DARMA Als. GOGON (DPO) melalui telepon;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda masing-masing berisi sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode 3676/2015/NF dan kode 3677/2015/NF / kode A dan kode B) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3678/2015/NF / kode C) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi;-----

2. Saksi I MADE SUKRAWAN;-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan team dari Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto I, Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis ekstasi, saat terdakwa ditangkap dan digeledah berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih sebanyak 2,76 gram;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan team dari Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil KETUT

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER ARMA-ganti terdakwa sering mengedarkan Narkotika kemudian saksi bersama dengan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/108/X/2015/Res Narkoba tanggal 15 Oktober 2015 melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas kegiatan terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap terdakwa mengakui barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya yang merupakan barang titipan dari KOMANG DARMA Als. GOGON (DPO) yang rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KOMANG DARMA Als. GOGON (DPO) melalui telepon;-----
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap terdakwa mengakui mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari KOMANG DARMA Als. GOGON (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis ekstasi kepada seseorang sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KOMANG DARMA Als. GOGON (DPO) melalui telepon;-----
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ekstasi yang berhasil diamankan dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,38 gram (kode A) dan 1,38 (kode B) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebanyak 2,76 gram;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda masing-masing berisi sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode 3676/2015/NF dan kode 3677/2015/NF / kode A dan kode B) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3678/2015/NF / kode C) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;-----

Tanggapan	terdakwa:	membenarkan	keterangan
saksi;-----			

3. Saksi	I	KOMANG	BRATHA	YASA
SENA:-----				

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan peggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto I, Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis ekstasi, dan saat terdakwa ditangkap dan dipeggedah berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih sebanyak 2,76 gram;-----
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang mengawasi orang kerja diluar apotik tempat saksi bekerja pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 00.15 wita lalu saksi melihat ada mobil parkir di pinggir jalan kemudian datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ tersebut lalu saksi dipanggil oleh beberapa orang tersebut yang ternyata dari petugas Kepolisian untuk menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan di atas jok depan sebelah kiri di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ yang dikemudikan oleh terdakwa, di mana terdakwa sebelum ditangkap dan digeledah sempat menjatuhkan buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi di atas jok depan sebelah kiri yang sebelumnya digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;-----

- Bahwa saksi mendengar pada waktu petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya yang merupakan barang titipan dari Komang Darma als. Gogon (DPO) yang rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Komang Darma als. Gogon (DPO) melalui telepon, terdakwa mengakui mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Komang Darma als. Gogon (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis ekstasi kepada seseorang sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Komang Darma als. Gogon (DPO) melalui telepon;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto I, Banjar Teguh Sari, Kelurahan Tonja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kediaman Dps di Timur, Kota Denpasar karena terdakwa didapatkan memiliki, menguasai, membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis ekstasi, saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih sebanyak 2,76 gram;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah di dalam mobil oleh petugas Kepolisian disaksikan oleh saksi umum yaitu I KOMANG BRATHA YASA SENA yang merupakan karyawan Apotik di dekat lokasi terdakwa ditangkap dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang berupa buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan di atas jok depan sebelah kiri di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ yang dikemudikan oleh terdakwa, di mana terdakwa sebelum ditangkap dan digeledah sempat menjatuhkan buntelan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi di atas jok depan sebelah kiri yang sebelumnya digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;-----
- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi tersebut diakui terdakwa sebagai pemiliknya yang merupakan barang titipan dari Komang Darma als. Gogon (DPO) yang rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Komang Darma als. Gogon (DPO) melalui telepon;-----
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Komang Darma als. Gogon (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis ekstasi kepada seseorang sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Komang Darma als. Gogon (DPO) melalui

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa belum menerima upah karena keburu ditangkap;-----

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi warna merah muda disisihkan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode A dan kode B) untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda masing-masing berisi sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode 3676/2015/NF dan kode 3677/2015/NF / kode A dan kode B) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3678/2015/NF / kode C) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:-----

- 1 (satu) buntalan kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi (kode A dan kode B) dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,38 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (seputih) tentang Putusan No. 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps
Menimbang, bahwa terdakwa telah dipersidangkan juga telah diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 802 / NNF/ 2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.Si., dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti berupa tablet warna merah muda masing-masing berisi sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode 3676/2015/NF dan kode 3677/2015/NF / kode A dan kode B) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3678/2015/NF / kode C) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira jam 00.15 wita saksi I Putu Agus Saputra bersama saksi I Made Sukrawan keduanya anggota Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Gatot Subroto I, Banjar Tengeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;-----

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diduga sering mengedarkan Narkotika;-----

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I Komang Bratha Yasa Sena saat dilakukan penangkapan, telah ditemukan barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga Narkotika jenis ekstasi dengan
jumlah berat bersih sebanyak 2,76 gram;-----
 - Bahwa barang tersebut ditemukan di atas jok depan sebelah kiri di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol B 1320 BYJ yang dikemudikan oleh
Terdakwa;-----
 - Bahwa saat diinterogasi oleh saksi I Putu Agus Saputra dan saksi I Made Sukrawan lokasi penangkapan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah merupakan titipan dari orang bernama Komang Darma als Gogon yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang sesuai dengan perintah Komang Darma als Gogon;-----
 - Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Komang Darma als Gogon;-----
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 802 / NNF/ 2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.Si., menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Barang bukti berupa tablet warna merah muda masing-masing berisi sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode 3676/2015/NF dan kode 3677/2015/NF / kode A dan kode B) benar mengandung sediaan Narkotika PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan

Narkotika;-----

-

- b. Barang bukti berupa cairan warna kuning / urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3678/2015/NF / kode C) benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;--

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu:-----

- KESATU : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

- KEDUA: melanggar Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang;-----

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, tanpa hak atau melawan hukum;-----

3. Memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan;-----

4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad.1. Unsur Pertama : Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : KETUT SUMBER ARTA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Setiap Orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;-----

Ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa KETUT SUMBER ARTA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps
Oktober 2015 sebagai pokok 00.15 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto I, Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, membawa barang terlarang yaitu berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih sebanyak 2,76 gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Ad.4. Unsur : Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta LAB : 802 / NNF/ 2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.Si., dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti berupa tablet warna merah muda masing-masing berisi sebanyak 1 (satu) butir tablet dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,30 gram (kode 3676/2015/NF dan kode 3677/2015/NF / kode A dan kode B) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3678/2015/NF / kode C) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;---

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giannya memberantas peredaran obat terlarang;-----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain;-----

Hal-hal Yang Meringankan:-----

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan;-----
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan

Rutan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buntalan kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi (kode A dan kode B) dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,38 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebanyak 2,76 gram. (disisihkan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi (kode A dan kode B) untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak 4 (empat) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa KETUT SUMBER ARTA;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;-----

Mengingat akan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KETUT SUMBER ARTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

Hal. 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id. Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buntalan kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi (kode A dan kode B) dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,38 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebanyak 2,76 gram. (disisihkan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi (kode A dan kode B) untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak 4 (empat) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis ekstasi;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol : B 1320 BYJ;----
Dikembalikan kepada terdakwa KETUT SUMBER ARTA;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, oleh Sutrisno, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suarta, SH.MH., dan Ni Made Purnami, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh : Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : I Made Agus Sastrawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa;-----
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

I Ketut Suarta, SH.MH.

Sutrisno, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Purnami, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

CATATAN:-----

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Maret 2016 Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Maret 2016;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH

Hal. 25 dari 22 halaman Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)